



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan dan keselamatan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan;
b. bahwa satuan pendidikan di Kabupaten Bogor banyak yang berada di wilayah rawan bencana sehingga memerlukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Sekolah/Madrasah Aman dari Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN KEGIATAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah...

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang selanjutnya disingkat SPAB adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan penanggulangan bencana pada jalur formal, non formal dan informal yang meliputi kegiatan mitigasi dan pencegahan bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana di Daerah terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta, Sekolah Dasar Negeri/Swasta, Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta dan Sekolah Menengah Atas Negeri/Swasta sederajat.
9. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana di Satuan Pendidikan yang meliputi kegiatan mitigasi dan pencegahan bencana, kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana dan pemulihan pasca bencana di bidang pendidikan.
10. Sekretariat SPAB adalah kelembagaan *adhoc* yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi di lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis antara lain banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan dan kebakaran.
16. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana.
17. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi dan pemulihan.
19. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Kapasitas adalah kemampuan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, terencana, terpadu di bidang Pendidikan.
21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
23. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan, atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah upaya-upaya yang sistematis untuk menganalisa dan mengelola faktor penyebab bencana, termasuk mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan orang dan properti, pengelolaan tanah dan lingkungan yang bijaksana dan peningkatan kesiapan dalam menghadapi peristiwa yang merugikan.
25. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera dalam situasi darurat untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan oleh bencana, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan layanan Pendidikan, perlindungan, pendidikan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana di Satuan Pendidikan.

26. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi di bidang pendidikan.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan aspek pelayanan publik baik dari segi struktural maupun non-struktural di Sekolah/Madrasah agar penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai standar pelayanan minimum yang sudah ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melakukan upaya yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi dalam rangka melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di satuan pendidikan dalam mengurangi risiko bencana;
 - b. melindungi investasi pendidikan termasuk meningkatkan kualitas sarana dan prasana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
 - c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari dampak buruk bahkan kematian di satuan pendidikan;
 - d. mengurangi gangguan terhadap pendidikan pada saat terjadi bencana dengan penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat;
 - e. menyediakan pelayanan pendidikan pada situasi darurat; dan
 - f. memulihkan dampak bencana di lingkungan satuan pendidikan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas, tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggaraan SPAB;
- c. tahap pelaksanaan SPAB pra bencana;
- d. tahap SPAB pada situasi darurat bencana;
- e. tahap SPAB pasca bencana;
- f. target dan indikator SPAB;
- g. peran masyarakat, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dan media massa;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- i. pembiayaan; dan
- j. penghargaan.

BAB IV
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah dalam pelaksanaan program SPAB.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana dan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mendukung perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan serta mengkoordinasikan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam menyelenggarakan program SPAB;
 - b. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap manajemen satuan pendidikan dan peserta didik terkait dengan penyelenggaraan program SPAB dan peningkatan kapasitas penanggulangan bencana di daerah;
 - c. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana organisasi non pemerintah, lembaga Kwartir Daerah Pramuka, Palang Merah Indonesia dan forum pengurangan risiko Bencana Daerah dalam penyelenggaraan program SPAB; dan
 - d. menyediakan sarana dan prasarana keselamatan untuk program SPAB.
- (4) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana untuk mencapai program SPAB;
 - b. bekerja sama melibatkan segenap penggiat penanggulangan bencana organisasi non pemerintah lembaga kwartir daerah Pramuka Palang Merah Indonesia dan forum pengurangan risiko Bencana Daerah dalam penyelenggaraan program SPAB;
 - c. membina satuan pendidikan sesuai kewenangannya dalam penyelenggaraan program SPAB;
 - d. mengintegrasikan pengetahuan dasar kebencanaan dalam kegiatan kepramukaan di satuan pendidikan sesuai kewenangannya; dan
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program SPAB.

(5) Pemerintah...

- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab merumuskan program dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SPAB sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (6) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPAB meliputi:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPAB;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi penyelenggaraan SPAB; dan
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPAB.

BAB V
PENYELENGGARAAN SPAB
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SPAB dilaksanakan dalam program yang dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Program SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Program SPAB pada saat Prabencana;
 - b. penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat bencana; dan
 - c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.
- (3) Antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
- (4) Penyelenggaraan SPAB pada satuan pendidikan diprioritaskan untuk wilayah sebagai berikut:
 - a. satuan pendidikan yang berada di wilayah berisiko terhadap bencana;
 - b. satuan pendidikan yang mengalami bencana alam;
 - c. satuan pendidikan yang mengalami bencana sosial;
 - d. satuan pendidikan yang mengalami bencana non alam antara lain kegagalan teknologi atau kebakaran; dan
 - e. satuan pendidikan yang tidak terdampak bencana.

Pasal 6

Satuan pendidikan yang berada di wilayah berisiko terhadap bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mengacu pada wilayah yang sudah ditetapkan oleh Badan.

Pasal 7...

Pasal 7

Satuan Pendidikan yang terdampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan satuan pendidikan terkena musibah bencana yang mengakibatkan terganggunya fasilitas perlindungan keamanan, baik fisik maupun nonfisik serta hilangnya fasilitas sarana pelayanan pendidikan dan ditetapkan sebagai daerah bencana atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain oleh Badan.

Pasal 8

- (1) SPAB diselenggarakan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan peraturan keamanan bangunan yang berlaku.
- (2) SPAB dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan serta karakteristik risiko bencana di wilayahnya.
- (3) Materi pembelajaran SPAB disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

BAB VI

TAHAP PELAKSANAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PRA BENCANA

Bagian Kesatu

Fasilitas Belajar Mengajar yang Aman terhadap Bencana

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan sarana dan prasarana SPAB, satuan pendidikan mengikuti ketentuan-ketentuan standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dilakukan oleh tenaga profesional bersertifikasi di bidangnya.
- (2) Keamanan lokasi bangunan SPAB harus mempertimbangkan aspek karakteristik risiko bencana, ketahanan bangunan terhadap ancaman bencana, peninjauan lokasi, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.
- (3) Desain dan konstruksi bangunan SPAB harus mengikuti peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan aspek metodologi konstruksi yang sesuai dengan kode/standar bangunan, bentuk bangunan yang simpel dan mempertimbangkan jarak aman, perubahan bangunan untuk bangunan yang sudah berdiri dengan menerapkan *retrofitting*, kapasitas elemen struktural, pelapukan elemen struktural dan elemen non- struktural dipasang dengan kuat dan berbahan ringan.

(4) Pemeliharaan...

- (4) Pemeliharaan sarana dan prasarana SPAB yang dilakukan tenaga profesional bersertifikasi mencakup aspek:
- a. pengkajian rutin untuk memastikan ketahanan bangunan;
 - b. peninjauan kondisi bangunan secepatnya setelah terjadi bencana;
 - c. hasil pengkajian bangunan/gedung dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan sebuah satuan pendidikan perlu secepatnya dilakukan relokasi, rekonstruksi, *retrofitting*, ataupun perbaikan non-struktural; dan
 - d. bangunan yang ramah bagi anak dan penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan akses untuk menyelamatkan diri dan evakuasi termasuk pemasangan rambu-rambu evakuasi dan titik kumpul.
- (2) Setiap satuan pendidikan memastikan bahwa pengaturan pintu, jendela dan tata letak meja kursi tidak menghambat proses evakuasi.
- (3) Setiap satuan pendidikan memasukkan akses dan keamanan bagi para disabilitas dalam perencanaan dan konstruksi fasilitas sekolah.
- (4) Setiap satuan pendidikan mengupayakan akses anak-anak ke lokasi aman dari risiko bencana.
- (5) Setiap satuan pendidikan memasukan fasilitas air dan sanitasi antara lain fasilitas air tahan hujan dan fasilitas toilet/kamar kecil berjajar ke dalam potensi risiko.
- (6) Setiap satuan pendidikan menyediakan perlengkapan kesiapsiagaan yang disesuaikan dengan jenis ancaman utama yang ada di lokasi Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua

Manajemen Bencana di Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 11

- (1) Setiap satuan pendidikan menetapkan kebijakan atau peraturan untuk mendukung penerapan penyelenggaraan SPAB di lingkungannya.
- (2) Kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur mengenai rencana kegiatan, sumber pendanaan, penanggung jawab, jadwal kegiatan, tim siaga bencana dan hal lainnya yang berkaitan dengan satuan pendidikan aman bencana.

(3) Manajemen...

- (3) Manajemen bencana pada satuan pendidikan meliputi:
- a. penilaian terhadap ancaman, kerentanan dan kapasitas;
 - b. pembuatan peta ancaman dan jalur evakuasi;
 - c. menyusun rencana aksi program SPAB;
 - d. pembentukan tim siaga bencana;
 - e. menyusun prosedur tetap untuk menghadapi kedaruratan bencana;
 - f. pelaksanaan simulasi secara rutin sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun; dan
 - g. menyusun rencana keberlanjutan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Tim siaga bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) beranggotakan tenaga pendidik, kependidikan, peserta didik dan perwakilan komite sekolah.
- (2) Tim siaga bencana ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Badan dan Dinas Pendidikan.
- (3) Pemilihan anggota tim siaga bencana dilakukan setiap tahun ajaran baru.
- (4) Penanggung jawab Tim Siaga Bencana adalah kepala sekolah atau penanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (5) Struktur organisasi Tim Siaga Bencana sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua tim;
 - b. wakil ketua;
 - c. bidang peringatan dini dan kampanye pendidikan bencana;
 - d. bidang pertolongan pertama;
 - e. bidang penyelamatan dan evakuasi; dan
 - f. bidang perlengkapan dan logistik.

Bagian Ketiga

Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 13

- (1) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan dilakukan melalui pendekatan integrasi ke dalam mata pelajaran, kegiatan ekstra kurikuler, pembentukan ekstra kurikuler PRB atau pembuatan muatan lokal PRB.
- (2) Setiap satuan pendidikan paling sedikit terdapat 2 (dua) orang tenaga pendidik atau kependidikan lainnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sekurang-kurangnya tentang pencegahan, pengurangan risiko bencana, melakukan peringatan dini, kampanye pendidikan bencana, pertolongan pertama, penyelamatan, evakuasi, perlengkapan, logistik dan pendidikan pada situasi darurat.

(3) Peningkatan...

- (3) Peningkatan kapasitas tentang SPAB bagi tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, peserta didik, serta anggota komite sekolah dilakukan melalui pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan atau studi banding ke lembaga dan satuan pendidikan lain yang sudah menerapkan pendidikan aman bencana.

Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan secara rutin menyelenggarakan sosialisasi atau kampanye mengenai pesan-pesan kunci keselamatan yang praktis disesuaikan dengan potensi ancaman bencana paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Penyampaian pesan-pesan kunci tentang keselamatan dilakukan oleh tenaga pendidikan dan kependidikan atau oleh peserta didik yang sudah terlatih.
- (3) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui:
- a. integrasi pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kegiatan pembelajaran, melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler dan pembiasaan melalui penguatan pendidikan karakter dengan memperhatikan tujuan, proses, materi, dan penilaian pembelajaran; dan
 - b. peningkatan kapasitas tentang SPAB bagi tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, peserta didik, serta anggota komite sekolah dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, lokakarya, kunjungan lapangan atau studi banding ke lembaga dan satuan pendidikan lain yang sudah menerapkan pendidikan aman bencana.
- (4) Setiap satuan pendidikan berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak kelurahan dan desa dalam penyampaian pesan-pesan kunci tentang keselamatan pada kegiatan pengurangan risiko bencana di tingkat satuan pendidikan dan masyarakat.

BAB VII

TAHAP SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA PADA SITUASI DARURAT BENCANA

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana mengaktifkan dokumen prosedur tetap untuk memastikan semua pihak yang ada di satuan pendidikan tersebut menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana menugaskan Tim Siaga Bencana yang ada di satuan pendidikan tersebut untuk melakukan kajian cepat atas dampak bencana dan kebutuhan yang diperlukan.
- (3) Kajian cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kerusakan dan kerugian, jumlah korban, termasuk kebutuhan dan kesenjangan di satuan pendidikan tersebut.

(4) Hasil...

- (4) Hasil kajian cepat dilaporkan kepada Kepala Sekolah atau penanggung jawab satuan pendidikan yang ada untuk dikoordinasikan dengan Badan, Dinas Pendidikan dan instansi terkait.
- (5) Satuan pendidikan yang terkena dampak bencana memastikan keselamatan seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan lainnya baik yang sedang menjalankan aktivitas di rumah maupun yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
- (6) Satuan pendidikan memastikan terselenggaranya pendidikan pada masa darurat bagi seluruh peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Badan dan Dinas Pendidikan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan dan perlindungan anak pada masa darurat meliputi pelayanan kesehatan, sanitasi, psikososial, perlindungan anak, ruang belajar sementara ramah anak dan keberlangsungan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan pada masa darurat di daerah yang mengalami bencana alam, bencana non alam, atau bencana sosial.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat diajukan oleh satuan pendidikan melalui koordinasi dengan Badan dan Dinas Pendidikan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat memperhatikan keamanan dan keselamatan seluruh anggota satuan pendidikan dan masyarakat sekitar, secara fisik, mental dan psikologis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat dilakukan secara inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus seluruh anggota satuan pendidikan termasuk yang menyandang disabilitas.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan pada masa darurat dapat dilakukan di Satuan Pendidikan terdekat atau jika tidak memungkinkan bisa menggunakan bangunan sementara, rumah penduduk atau kantor desa/kelurahan setempat.
- (7) Jika bangunan/gedung Satuan Pendidikan digunakan sebagai hunian sementara maka perencanaannya mempertimbangkan kelangsungan pendidikan, keselamatan dan keamanan peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan, termasuk memasukkan kebutuhan untuk para disabilitas.
- (8) Pemerintah Daerah membentuk pos pendidikan dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan pendidikan dan perlindungan anak dalam situasi darurat.

BAB VIII
TAHAP SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA
PASCA BENCANA

Pasal 17

- (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pemulihan atas dampak bencana yang dialami baik menyangkut aspek fisik maupun non fisik.
- (2) Pemulihan aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memfungsi kembali seluruh sarana dan prasarana yang ada sehingga bisa digunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar sesegera mungkin.
- (3) Pemulihan sarana dan prasarana fisik atas satuan pendidikan yang terkena dampak bencana dapat dilakukan secara mandiri atau dengan dukungan bantuan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya bila sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan tersebut terbatas.
- (4) Rehabilitasi atas ruang kelas atau gedung satuan pendidikan yang mengalami rusak total/berat memperhatikan desain konstruksi bangunan yang tahan terhadap ancaman.

Pasal 18

- (1) Pemulihan aspek non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) adalah memfungsi kembali sumber daya manusia dan upaya memulihkan proses pembelajaran sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan belajar dan mengajar sesegera mungkin.
- (2) Satuan pendidikan mengupayakan kegiatan psikososial untuk pemulihan para peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan lainnya yang mengalami trauma pascabencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan psikososial dapat dilakukan di masing-masing satuan pendidikan atau di tempat yang sudah disepakati dan dipastikan aman dari risiko bencana susulan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan instansi terkait lainnya termasuk peluang kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak profesional lainnya.

Pasal 19

Setiap satuan pendidikan yang terkena dampak bencana wajib mengevaluasi kembali seluruh dokumen SPAB dan melakukan pembaruan terhadap dokumen tersebut minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
TARGET DAN INDIKATOR
SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memiliki model SPAB untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan baik jenjang TK/SD/SMP/SMA sederajat.
- (2) Model SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi satuan-satuan pendidikan lainnya sesuai dengan karakteristik ancamannya.

Pasal 21

Indikator SPAB meliputi:

- a. melakukan penilaian mandiri;
- b. melakukan pengkajian terhadap ancaman, kerentanan, risiko dan kemampuan sumber daya;
- c. memiliki peta dan jalur evakuasi termasuk rambu-rambu evakuasi;
- d. memiliki prosedur tetap (protap);
- e. memiliki rencana aksi satuan pendidikan aman bencana;
- f. memiliki tim siaga bencana;
- g. memiliki sarana dan prasarana kesiapsiagaan, antara lain alat pemadam api ringan, peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), pelampung, lokasi titik kumpul, jalur evakuasi, rambu kebencanaan, alat peringatan dini;
- h. melakukan simulasi kesiapsiagaan bencana secara rutin minimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun;
- i. memiliki tenaga pendidik dan kependidikan yang terampil dan terlatih pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk terampil dan terlatih dalam melakukan pertolongan pertama;
- j. melakukan sosialisasi satuan pendidikan aman bencana di lingkungan sekolah oleh manajemen satuan pendidikan; dan
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap penyelenggaraan SPAB.

BAB X

**PERAN MASYARAKAT, ORGANISASI NON PEMERINTAH,
DUNIA USAHA, DAN MEDIA MASSA**

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan SPAB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan, sosialisasi, advokasi dan kegiatan lainnya yang mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu.

Pasal 23...

Pasal 23

Peran organisasi non pemerintah dalam penyelenggaraan SPAB yaitu:

- a. mengembangkan dan menyediakan materi-materi pendidikan pengurangan risiko bencana;
- b. memberikan bantuan teknis penerapan SPAB secara struktural maupun non struktural; dan
- c. mendukung kemitraan antar lembaga dan jejaring pengetahuan antar satuan pendidikan.

Pasal 24

Peran dunia usaha dalam penyelenggaraan SPAB yaitu:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan SPAB melalui dukungan pendanaan dan sumberdaya lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. mensosialisasikan pentingnya penerapan SPAB melalui asosiasi-asosiasi atau organisasi profesi yang berhubungan dengan kontruksi bangunan/gedung; dan
- c. membuat pilot percontohan penerapan SPAB di satuan-satuan pendidikan yang belum terjangkau oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 25

Media massa dapat berperan dalam penyelenggaraan SPAB melalui:

- a. menyediakan informasi yang berhubungan dengan pengurangan risiko bencana dan penyelenggaraan SPAB;
- b. mempublikasikan praktek dan pembelajaran terbaik penyelenggaraan SPAB; dan
- c. mempublikasikan tulisan atau berita-berita kritis sebagai bagian dari kontrol terhadap penyelenggaraan SPAB.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Sekretariat SPAB Daerah Kabupaten Bogor.
- (2) Sekretariat SPAB Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penerapan satuan pendidikan aman bencana secara berkala sesuai dengan kewenangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Tugas Sekretariat SPAB Daerah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemetaan program aman bencana untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di satuan pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan;
 - b. mengoordinasikan...

- b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi program SPAB di daerah masing-masing;
 - c. melakukan pendampingan teknis penerapan SPAB di tingkat daerah;
 - d. mengumpulkan, mengelola dan menyebarluaskan praktik baik penerapan SPAB melalui media komunikasi informasi dan edukasi;
 - e. mengevaluasi pelaksanaan program prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana di bidang pendidikan; dan
 - f. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan SPAB di tingkat Kabupaten Bogor.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan asas efisiensi, efektifitas dan kemanfaatan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dapat dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau Tenaga Profesional yang memiliki pengalaman dalam bidang bencana.

Pasal 27

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki target yaitu:

- a. efektivitas input, tatalaksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan;
- b. kinerja organisasi pelaksana penerapan SPAB;
- c. proses dan hasil pelaksanaan penerapan SPAB berdasarkan indikator SPAB yang sudah ditetapkan;
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan desain dan penataan SPAB;
- e. mengidentifikasi kendala dalam penerapan SPAB; dan
- f. terkumpulnya data menyeluruh tentang kegiatan SPAB yang meliputi 3 (tiga) aspek (prabencana, darurat bencana dan pasca bencana).

Pasal 28

- (1) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat pemenuhan dengan perencanaan pelaksanaan SPAB.
- (2) Evaluasi pelaksanaan SPAB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan SPAB menjadi salah satu pertimbangan dalam akreditasi satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29...

Pasal 29

- (1) Laporan penyelenggaraan SPAB dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Bogor dengan tembusan instansi terkait.
- (3) Pelaporan mencakup hasil pemantauan dan evaluasi dari SPAB.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPAB bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan SPAB.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Maret 2022
BUPATI BOGOR,

ttd.

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 25 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

BURHANUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022
NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON